



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.G/2019/PN.Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara antara :

JULAS AGUS ELIM FUN, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Rt.000 / Rw.000, Negeri Utta, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YEHESKEL HAURISSA, SH., Advokat berkantor di Jalan Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku Rt. 01 Rw. 01 Desa Halong (Halong Baru), Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 974/2019 tanggal 22 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN :

DOLFINA LUSIE FUN, beralamat di Jalan BTN Passo Indah Negeri Lama Rt.003 / Rw.002, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Amb. tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Amb. tanggal 23 Oktober 2019 tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 3 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, dibawah Register Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Amb., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah semasa hidupnya menikah dengan Almarhum MARTHEN FUN;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut mereka dikaruniakan 3 (tiga) orang anak, masing-masing : Fransiskus X. Fun (Alm), Dolfina Lusie Fun, Perempuan, terlahir Ambon 28 Desember 1962 beragama Islam dan Julas Agus Elim Fun, laki- laki terlahir Ambon 17 Agustus 1965 beragama Islam;
3. Bahwa oleh karena kelalaian Pemberi Kuasa tentang kematian Ibu mereka sehingga sampai dengan saat ini tidak pernah di daftarkan kematian Almarhumah THERISYA FUN pada Kantor Catatan Sipil Ambon sehingga belum dibuatkan Akte Kematian;
4. Bahwa Pemberi Kuasa dan Keluarganya sangat memerlukan bukti Akte Kematian dari Ibu mereka untuk kepentingan pengurusan lainnya yang mana harus menunjukkan bukti Akte Kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan Sipil Kota Ambon, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon kiranya berkenaan memanggil pemohon dan saksi- saksi guna didengarkan keterangannya di depan persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kota Ambon pada hari/tanggal: Jumat, 16 Januari 2004 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama THERISYA FUN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Almarhumah THERISYA FUN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor 7/YH&R/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 RV ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, apabila gugatan Penggugat dicabut maka para pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukannya gugatan dan Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Amb., dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : RABU, tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami : JIMMY WALLY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA TETELEPTA, S.H., dan R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BENONI HAHUA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

JIMMY WALLY, S.H., M.H.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

BENONI HAHUA

Perincian Biaya :

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Pencatatan	Rp.	10.000,00
ATK	Rp.	100.000,00
Panggilan	Rp.	-
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Leges	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)